# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa natural yang dapat terjadi pada siapapun, baik individu, kelompok, atau lembaga ekonomi, sosial maupun politik. Upaya pemenuhan kebutuhan, kepentingan, dan hak menjadi sumber konflik atau sengketa umat manusia. Sepanjang seseorang, kelompok, atau lembaga memiliki kepentingan dan hak, ketika pemenuhannya bersentuhan, berhimpitan, atau bersaing dengan orang, kelompok, atau lembaga lain, maka sengketa menjadi satu ancaman. Kendati demikian, banyak orang tidak ingin berkonflik atau bersengketa dengan orang lain namun sengketa tidak jarang datang dan tidak dapat dihindari dan terpaksa harus dihadapi. 1

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya peraturan-peraturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.

1 Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, *eksekusi hak tanggungan pada perbankan syariah dipengadilan agama purbalingga*. Institute agama islam negeri purwokerto, 2016, hlm 1

1

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau pun luar pengadilan.

Demikian juga sengketa dibidang ekonomi syariah. Sengketa menjadi kerap terjadi seiring dengan perkembangan bisnis sektor ekonomi syariah di Indonesia. Bisnis ekonomi syariah sudah masuk ke berbagai wilayah tanah air, mulai dari wilayah provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Di Kabupaten misalnya terdapat Bank Muamalah Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Mandiri Syariah, BPR Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan lain-lain.

Sarana yang mempunyai peran dalam kegiatan pinjam meminjam ini adalah perbankan. Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara. Fungsi perbankan adalah mengumpulkan uang dari nasabah berupa deposito, kemudian mengirimkannya kembali kepada nasabah berupa pinjaman dan pembiayaan. Lembaga seperti bank mempunyai peranan penting berkaitan dengan pengadaan pemodalan peningkatan faktor-faktor produktif. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang dapat ditemukan diberbagai negara karena fungsinya yang sangat penting untuk mensejahterakan rakyatnya dan meningkatkan ekonomi negara.2

Ada dua jenis bank di Indonesia: konvesional dan syariah. Economic development review menjelaskan bahwa jika dikaitkan dengan pinjam- meminjam, perannya cukup besar. Saat ini, banyak lembaga keuangan telah

2 Trisadini P.usanti & abd.shomad*, transaksi bank syariah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm 1.

menolong dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan untuk pembangunan ekonomi melalui pemberian pinjaman bank.3

Bank-bank yang menggunakan label syariah selain tugasnya menghimpun dana masyarakat, juga mendistribusikan dengan menawarkan sejumlah pinjaman kredit kepada masyarakat. Pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan (nasabah debitur), tentunya harus disertai syarat- syarat yang dapat menjamin agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur.4

Di dalam prakteknya calon debitur mengajukan permohonan pinjaman kepada bank dengan menyertakan segala bentuk surat-surat, yaitu identitas peminjam, jaminan pinjaman berupa akta kepemilikan atas tanah dan bangunan serta surat-surat perizinan usaha jika debiturnya adalah badan hukum. Di dalam prakteknya calon debitur mengajukan permohonan pinjaman kepada bank dengan menyertakan segala bentuk surat-surat, yaitu identitas peminjam, jaminan pinjaman berupa akta kepemilikan atas tanah dan bangunan serta surat-surat perizinan.

Tindak lanjut dari kesepakatan pinjam meminjam tersebut, bank memberikan sejumlah dana (uang) sebagai bentuk pinjaman kepada debitur, kemudian debitur memberikan surat-surat kepemilikan tanah/bangunan ataupun benda lainnya sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Jaminan berupa tanah dan bangunan biasanya dibebani dengan pemasangan sertifikat hak

3 M bahsan, *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2008, hlm 1.

4 Dr. Hj. Nita Triana, M.Si,*op.cit.*, hlm 1.

tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari kesepakatan fasilitas kredit tersebut, bank memberikan syarat kewajiban agar debitur membayar pinjaman/kredit dengan sistem angsuran/cicilan setiap bulan dengan tenggang waktu pelunasan antara 1 (satu) s/d 20 (dua puluh) tahun.

Apabila debitur melakukan pembayaran angsurannya secara tepat waktu sampai dengan adanya pelunasan, maka bank tentu akan memberikan penilaian bahwa debitur tersebut adalah debitur/nasabah dengan predikat baik, sehingga kemudian bank akan lebih percaya untuk kembali memberikan pinjaman kepada debitur dengan predikat baik tersebut. Dari semua transaksi pinjam meminjam/kredit tersebut, tentunya ada juga debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau lazimnya disebut kredit macet. Oleh karenanya bank tentu akan berusaha melakukan penagihan kepada debitur dengan alasan menghindari resiko kredit macet5

Di dalam praktek, apabila terdapat debitur wanprestasi, biasanya bank akan mengirimkan surat peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur.

Apabila telah diperingati secara patut tetapi debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibanya, maka bank melalui ketentuan hukum yang terdapat

5 [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\_media/baca/3991/*Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-*](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html)[*Kredit-Macet.html*](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html) di akses pada tanggal 11 juni 2022.

pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, akan melakukan proses sita eksekusi atau lelang terhadap jaminan debitur.

Ada beberapa prosedur dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu: Pertama sidang aanmaning. Aanmaning adalah teguran yang dilakukan oleh ketua pengadilan kepada termohon eksekusi, agar termohon eksekusi melaksanakan pemenuhan hak tanggungan secara sukarela dalam waktu maksimum delapan hari. Aanmaning merupakan syarat pokok eksekusi, tanpa aanmaning (teguran) terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Dalam Islam penyitaan dikenal dengan istilah hajar. Hajar ini dilakukan untuk: 1. Menolong atau menyelesaikan utang-piutang dari orang yang tidak mau membayarnya 2. Memelihara keutuhan barang itu karena tidak ada pemiliknya atau pemiliknya belum dewasa atau gila atau sakit keras dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama6

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul MEKANISME PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SUTOYO KOTA TEGAL.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana pengaturan sita eksekusi dalam Bank Syariah Indonesia?

6 [https://adoc.pub/*eksekusi-hak-tanggungan-di-bank-syariah-pasca-undang-undang-.html*](https://adoc.pub/eksekusi-hak-tanggungan-di-bank-syariah-pasca-undang-undang-.html)diakses

pada tanggal 22 juni 2022.

* 1. Bagaimana pelaksanaan sita eksekusi terhadap debitur wanprestasi pada Bank Syariah Indonesia?

# Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

* 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sita eksekusi dalam Bank Syariah Indonesia.
  2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sita eksekusi terhadap debitur wanprestasi pada Bank Syariah Indonesia.

# Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

* 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang ketentuan pengaturan dan pelaksanaan sita eksekusi dalam Bank Syariah Indonesia.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan evaluasi untuk perkembangan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah sita eksekusi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap debitur wanprestasi.

# Tinjauan Pustaka

* 1. Ani Maryani, “Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di Bank Bni Syariah”. Skripsi program

Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020. Skripsi ini mengangkat faktor penyebab terjadinya permasalahan di BNI Syariah diantaranya faktor lalai debitur dari kewajiban membayar, faktor kurang pahamnya debitur terhadap akad yang telah dibuat, dan faktor berkurangnya penghasilan nasabah baik karena usahanya terganggu atau karena dikeluarkan dari pekerjaannya. 7

* 1. Yohana Sidabutar, “Wanprestasi dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia TBK Cabang Iskandar Muda Meda”. Skripsi ini mengangkat permasalahan faktor penyebab mengenai terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dapat terjadi pada saat pihak debitur lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit seperti tidak membayar angsuran, menunggak sebanyak

2 (dua) kali angsuran, membayar jumlah angsuran kurang dari yang seharusnya.

* 1. Shofa Fathiyah, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini mengangkat permasalahan faktor penyebab terjadinya Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS dilakukan secara parate eksekusi maka hal tersebut tidak ideal untuk tercapainya kepastian hukum karena tidak sesuai

7 Ani maryani, *upaya terhadap debitur wanprestasi dalam pelaksanaan akad murabahah di BNI syariah*, fakultas hukum universitas pancasakti tegal, 2020, hlm 3.

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Penjelasan Umum Angka 9 dan Buku Standar Operasional Musyarakah OJK, BUS/UUS/BPRS tidak diperkenankan melakukan eksekusi langsung.8

# Metode Penelitian

Untuk memudahkan setiap permasalahan dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan / library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder. Meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sita eksekusi Bank Syariah.

* 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan Normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan sita eksekusi Bank Syariah. Dalam

8 Shofa fathiyah, *eksekusi jaminan hak tanggungan nasabah wanprestasi akad musyarakah dalam perspektif peelindungan konsumen,* fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm 6.

melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian secara normatif-empiris dan sesuai hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan pengaturan sita eksekusi.

* + 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Salah satu sumber data yang diperoleh adalah peraturan sita eksekusi Bank Syariah.

* + 1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan/library research atau Survey book. Metode kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian. Salah satu metode pengumpulan data yang berhubungan dengan sita eksekusi Bank Syariah.

* 1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam pengaturan sita eksekusi Bank Syariah.

# Rencana Sistematika Laporan

Dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme pelaksanaan sita eksekusi terhadap debitur wanprestasi pada bank syariah Indonesia kantor cabang Sutoyo kota tegal” akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat penjelasan mengenai sita eksekusi terhadap debitur wanprestasi pada bank syariah Indonesia.

BAB III Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstelasikan dengan tinjauan konseptual.

BAB IV Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan.